



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mansara bin Muka, umur 42, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Rohani binti Pondondo, umur 36, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA Una. Tertanggal 2 Juni 2014 dan telah diperbaiki pada sidang tanggal 26 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Januari 1993 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Lasolo;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dua orang saksi yang bernama: Pak Samirudin dan Pak Dising B dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA Una halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 5 Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 6 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Januari 1993;
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk dalam golongan ekonomi lemah/tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Otole, nomor : 145/19/Do/V/2014 yang diketahui oleh Camat Lasolo, oleh karena itu mohon kiranya para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 1993 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7409052302110006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 11 Oktober 2014 atas nama: Mansara bin Muka sebagai Kepala Keluarga;

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Dising bin Baddu, 53 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sebelum para Pemohon menikah. karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Januari 1993 di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pondondo; yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imaam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, Imam Desa tersebut juga merangkap sebagai pembantu PPN bernama Pak Lakambunu; dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri yang mewakili pihak keluarga Pemohon II dan Pak Samirudin yang mewakili pihak keluarga Pemohon I; serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;

Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA Una halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak sedang status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab; dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain.
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena para Pemohon termasuk dalam golongan ekonomi lemah dan mereka tidak mampu untuk membayar biaya administrasi pendaftaran pernikahan mereka;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil. Dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka.
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya.
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

2 Sadar bin Hudo, 32 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Januari 1993 di rumah orang tua Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pondondo; yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Pak Lakambunu; dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Samirudin dan Pak Dising B; serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab; dan keduanya tidak pula mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena karena para Pemohon termasuk dalam golongan ekonomi lemah dan mereka tidak mampu untuk membayar biaya administrasi pendaftaran pernikahan mereka;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka.
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA Una halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Januari 1993, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikah adalah pak Samirudin dan Pak Dising B, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P berupa fotokopi kartu keluarga yang oleh hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Dising bin Baddu dan Sadar bin Hudo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Majelis menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1993, di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama Mansara bin Muka

Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA Una halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon II yang bernama Rohani binti Pondondo. Bahkan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bersama pak Samirudin. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pondondo dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama pak Lakambunu, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan, sehingga terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada posita point 2 dan point 3;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga saat ini belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah sebab Para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Januari 1993, di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- 2 Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pondondo dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama pak Lakambunu, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/ mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka telah terbukti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA Una halaman 9 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasilan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg jo. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA Unaaha tertanggal 3 Juni 2014 yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara. Maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan para Pemohon
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Mansara bin Muka dengan Rohani binti Pondondo yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1993 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- 3 Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Lasolo dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Kamariah Sunusi, SH.,M.H sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H..

Panitera

ttd

H. Abdul Haq,S.Ag.,M.H.

Biaya Perkara : NIHIL

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera


H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA Una halaman 11 dari 11 halaman